



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 12**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
TAHUN 2021-2036**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2021-2036
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Nomor 5675);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Nomor 5675);
7. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Nomor 5675);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Nomor 5675);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2018 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 6);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
Dan
BUPATI BANTAENG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
TAHUN 2021-2036**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut Ripparkab adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi konsep, visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2036;
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
8. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
9. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
10. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
11. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta

jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

12. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
14. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata
16. Fasilitas penunjang pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
17. Pengembangan pariwisata bertema khusus dan terpadu adalah pengembangan pariwisata berbasis keunggulan khusus daya tarik wisata seperti alam pegunungan, pantai, pulau, persawahan, budaya dan karakteristik spesifik lainnya yang dilakukan secara berkaitan diantara satu dengan lainnya dalam bentuk pemaketan wisata atau pola perjalanan wisata
18. Kawasan pariwisata adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kegiatan wisata dapat berkembang di fungsi lindung dan fungsi budidaya selama mendukung fungsi yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
19. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
20. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
21. Berbasis masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.
22. Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam, serta kawasan budaya.
23. Berwawasan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam

dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.

24. Wisata tirta adalah jenis kegiatan wisata yang berhubungan langsung dengan air atau dilakukan di perairan pantai, sungai, danau, dan/atau waduk.
25. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
26. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
27. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
28. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
29. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
30. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
31. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
32. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
33. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

BAB II
ASAS DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Asas Pembangunan
Pasal 2

Ripparkab diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;

- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Bagian Kedua
Prinsip Pembangunan
Pasal 3

Ripparkab mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan, meliputi:

- a. partisipasi masyarakat terkait;
- b. keterlibatan segenap pemangku kepentingan;
- c. kemitraan kepemilikan lokal;
- d. pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan;
- e. mengkomodasi aspirasi masyarakat;
- f. daya dukung lingkungan;
- g. monitor dan evaluasi program;
- h. akuntabilitas lingkungan;
- i. pelatihan pada masyarakat terkait; dan
- j. promosi dan advokasi nilai budaya lokal.

BAB III
MAKSUD dan TUJUAN
Bagian Kesatu Maksud
Pasal 4

Maksud Ripparkab yaitu sebagai landasan pengembangan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 5

Tujuan Ripparkab yaitu sebagai dokumen pengendali atau pedoman yang mempunyai kekuatan hukum dan menjadi acuan perencanaan dan perizinan dalam pengembangan pariwisata.

BAB IV
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
Pasal 6

- (1) Kebijakan pembangunan kepariwisataan, meliputi:
 - a. kebijakan pembangunan destinasi pariwisata;
 - b. kebijakan pembangunan industri pariwisata ;
 - c. kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata ; dan
 - d. kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan .
- (2) Kebijakan pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Ripparkab.
- (3) Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. konsep pembangunan kepariwisataan;

- b. visi pembangunan kepariwisataan;
- c. misi pembangunan kepariwisataan;
- d. tujuan pembangunan kepariwisataan;
- e. sasaran pembangunan kepariwisataan; dan
- f. arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2036.

Pasal 7

Ripparkab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Konsep pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a yaitu konsep pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat, dengan memperhatikan:
 - a. nilai budaya dan berpihak kepada kepentingan dan kearifan lokal;
 - b. memaksimalkan potensi kreatif masyarakat yang memberikan manfaat bagi Daerah dan masyarakat; dan
 - c. memberikan pembelajaran kepada pengunjung dan masyarakat tentang lingkungan, sumber daya warisan sejarah, budaya, serta keberlanjutan.
- (2) Visi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b yaitu Terwujudnya Daerah Sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan Provinsi Sulawesi Selatan Yang Maju, Adil, Lestari dan Sejahtera Berbasis Agama dan Budaya Lokal.
- (3) Misi Pembangunan Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c yaitu:
 - a. mengembangkan Produk Pariwisata;
 - b. membangun Infrastruktur Pariwisata;
 - c. meningkatkan Pemasaran Pariwisata;
 - d. melestarikan nilai, kekayaan dan keragaman budaya dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri masyarakat daerah; dan
 - e. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bidang pariwisata.
- (4) Tujuan Pembangunan Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, yaitu:
 - a. mengembangkan destinasi di daerah yang berdaya saing;
 - b. mengembangkan seni dan budaya tradisional daerah sebagai daya tarik destinasi pariwisata alam dan budaya berbasis ekologi;
 - c. membangun daya tarik wisata sejarah/ arkeologi dan wisata agro sebagai daya tarik destinasi pariwisata alam, budaya, dan minat khusus berbasis edukasi;
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata, antara lain dengan menyediakan lapangan pekerjaan, dan menyediakan kesempatan investasi bagi masyarakat;
 - e. meningkatkan keterlibatan komunitas lokal dalam penyediaan prasarana dan sarana pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
 - f. meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas koordinasi antara instansi dan sektor pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
 - g. meningkatkan arus perjalanan wisata ke daerah;
 - h. meningkatkan penyediaan data dan informasi bagi wisatawan, serta pemasaran dan promosi pariwisata daerah ke segmentasi pasar wisatawan yang tepat dan terarah;

- i. mewujudkan iklim investasi yang harmonis dan menguntungkan bagi masyarakat daerah;
 - j. mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya untuk pariwisata dalam rangka menciptakan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan; dan
 - k. membangun jaringan promosi dan pemasaran pariwisata daerah.
- (5) Sasaran pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e, yaitu:
- a. meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara melalui peningkatan kualitas dan kuantitas daya tarik dan atraksi wisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif, pengembangan aksesibilitas pariwisata, pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata, serta peningkatan citra pariwisata;
 - b. meningkatkan lama tinggal wisatawan melalui pelaksanaan berbagai jenis even dan festival, pengembangan usaha akomodasi, dan pengembangan amenitas pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
 - c. meningkatkan pendapatan dari belanja wisatawan melalui pemberdayaan potensi kreatif masyarakat serta penganekaragaman produk serta atraksi wisata, budaya dan ekonomi kreatif;
 - d. meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pengembangan warisan budaya melalui pemberdayaan potensi budaya masyarakat, pengembangan sanggar seni dan budaya, pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya, serta pelestarian benda cagar budaya;
 - e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan serta kerjasama dan alih teknologi bersama perguruan tinggi, usaha pariwisata, asosiasi profesi, dan pemerintah.
 - f. meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pengembangan potensi alam sebagai daya tarik pariwisata melalui perencanaan, pengawasan, dan konsistensi penegakan hukum yang adil dan bermartabat.
- (6) Arah Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f dilaksanakan mengikuti pola pengembangan kepariwisataan yang diarahkan pada prinsip wisata ekologis, yakni:
- a. berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan daerah yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
 - b. berorientasi pada peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pelestarian lingkungan;
 - c. berfokus pada '*natural area*' yang memungkinkan wisatawan memiliki peluang untuk menikmati alam secara personal;
 - d. kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka keberlanjutan secara ekologis;
 - e. memberikan kontribusi terhadap konservasi alam, warisan sejarah dan budaya;
 - f. respek serta peka terhadap nilai budaya daerah; dan
 - g. dipasarkan serta dipromosikan dengan jujur serta akurat sehingga kenyataannya sesuai dengan harapan.

BAB V
RUANG LINGKUP
Pasal 9

Ruang lingkup Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2021-2036, terdiri dari :

- a. Ketentuan Umum;
- b. Asas Dan Prinsip;
- c. Maksud Dan Tujuan;
- d. Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah;
- e. Kedudukan Dan Jangka Waktu Perencanaan;
- f. Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kepariwisata Daerah;
- g. Rencana Pengembangan Perwilayahan Pariwisata;
- h. Hak, Kewajiban,
- i. Pelaksanaan, Pengawasan, Dan Pengendalian;
- j. Sanksi Administratif; dan
- k. Ketentuan Penutup.

BAB VI
KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 10

Kedudukan Ripparkab Tahun 2021-2036 :

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Kepariwisata Daerah; dan
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

BAB VII
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

Arah pembangunan kepariwisataan menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2036, meliputi :

- a. kebijakan pembangunan destinasi pariwisata;
- b. kebijakan pembangunan produk pariwisata;
- c. kebijakan pembangunan industri dan investasi pariwisata;
- d. kebijakan pembangunan pasar wisatawan dan pemasaran pariwisata;
- e. kebijakan pembangunan lingkungan pariwisata;
- f. kebijakan pembangunan kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata.

Bagian Kedua
Pembangunan Destinasi Pariwisata
Pasal 12

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

- a. pengembangan Pariwisata Bertema Khusus dan Terpadu; dan
- b. pemeliharaan Dari Dampak Negatif Terhadap Daya Tarik dan Atraksi Wisata;

Pasal 13

(1) Pengembangan pariwisata bertema khusus dan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, melalui :

- a. penetapan Destinasi Pariwisata Daerah, terdiri atas :
 1. pembentukan destinasi pariwisata daerah alam, sejarah dan budaya, minat khusus, edukasi dan ekologi serta buatan manusia ; dan
 2. penyusunan peta sebaran destinasi pariwisata daerah.
- b. penetapan kawasan pengembangan pariwisata daerah, terdiri atas :
 1. pembentukan kawasan pengembangan pariwisata daerah zona 1, zona 2, zona 3, dan dan zona 4;
 2. penyusunan pola perjalanan wisata.
- c. penetapan kawasan strategis pariwisata daerah, terdiri atas :
 1. pembentukan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah pada masing-masing kecamatan; dan
 2. penyusunan Paket Wisata.
- d. penetapan Pusat Pelayanan Informasi, melalui pembentukan Pusat Informasi Pariwisata Daerah wilayah zona 1, zona 2, zona 3, dan dan zona 4;
- e. peningkatan dan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, melalui penyusunan rencana induk pengembangan obyek wisata prioritas pada setiap kawasan strategis pariwisata daerah; dan
- f. pengembangan Daya Tarik dan Atraksi Wisata, terdiri atas :
 1. pengembangan daya tarik dan atraksi wisata tematik pada masing-masing kawasan strategis pariwisata daerah;
 2. pengendalian pembangunan daya tarik dan atraksi wisata, fasilitas pariwisata serta usaha/ industri pariwisata sesuai dengan zonasi dan peruntukan kawasan;
 3. pengembangan aksesibilitas dari dan ke daya tarik dan atraksi wisata; dan
 4. peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan daya tarik dan atraksi wisata.

(2) Strategi pemeliharaan dari dampak negatif terhadap daya tarik dan atraksi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, melalui:

- a. penegakan regulasi Perencanaan Pembangunan Pariwisata Daerah, terdiri atas :
 1. penetapan Ripparkab dalam bentuk peraturan daerah;
 2. sosialisasi Ripparkab; dan

3. konsistensi terhadap penegakan hukum Ripparkab.
- b. peningkatan Koordinasi antara Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat, terdiri atas :
 1. optimalisasi peran badan promosi dan pengembangan pariwisata daerah;
 2. pembentukan forum komunikasi pengembangan pariwisata daerah; dan
 3. pembentukan kelompok masyarakat sadar wisata.

Bagian Ketiga
Pembangunan Produk Pariwisata
Pasal 14

Kebijakan pembangunan produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:

- a. pengembangan daya tarik wisata dan atraksi wisata;
- b. pengembangan fasilitas, pelayanan dan pengelolaan pariwisata; dan
- c. peningkatan kualitas aksesibilitas dari dan ke daerah tujuan wisata.

Pasal 15

- (1) Strategi pengembangan daya tarik dan atraksi wisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, melalui :
 - a. peningkatan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata, terdiri atas:
 1. peningkatan aktivitas pertunjukan dan pameran (pentas seni dan budaya);
 2. penyusunan *master plan* kawasan *night market & culinary (food and shopping area)*;
 3. pengembangan informasi sejarah dan inovasi audio visualisasi materi sejarah dalam museum, benteng dan situs;
 4. pemugaran kembali dan penataan situs makam untuk peningkatan daya tarik, daya tampung dan kualitas area penerimaan pengunjung;
 5. pengembangan potensi kreatif dan cinderamata serta pengembangan desain arsitektural, motif dan corak bangunan berciri khas daerah;
 6. pengembangan daya tarik produk serta penataan dan pembangunan kawasan wisata kuliner; dan
 7. peningkatan dan perencanaan aksesibilitas wisata berupa pelabuhan, dermaga, anjungan, dan moda transportasi sungai dan penyeberangan yang mudah dan aman.
 - b. pengembangan daya tarik dan atraksi wisata baru, terdiri atas :
 1. pengembangan usaha dan fasilitas atraksi wisata rekreasi sungai seperti *river tubing*, *canoeing* dan memancing;
 2. pengembangan kampung wisata berbasis budaya dan pelestarian aktivitas lokal masyarakat sebagai daya tarik wisata daerah;
 3. perencanaan taman bermain alam liar dengan menyajikan konsep wisata, jelajah flora dan fauna hutan;

4. peningkatan dan perencanaan fasilitas akomodasi berupa, hotel, resort dengan konsep *forest* dan *glamour camping* pada kawasan hutan dan pegunungan;
 5. pengembangan jalur pejalan kaki dan pedestrian dan jalur sepeda pada kawasan persawahan dan perkebunan; dan
 6. perencanaan area perhentian/ istirahat (*resting area*) secara terpadu dengan memanfaatkan daya tarik panorama alam.
- c. pengembangan sistem jaringan fungsional pariwisata, terdiri atas:
1. pengembangan gerbang (*entry point*) daerah pada batas-batas kabupaten;
 2. pengembangan gerbang pada setiap destinasi prioritas;
 3. pengembangan kawasan wisata terpadu (*integrated resort area*).
- d. pengembangan produk yang berkontribusi terhadap pelestarian alam dan budaya, terdiri atas :
1. pengembangan desa wisata berbasis alam, budaya dan kreatifitas masyarakat guna pelestarian aktifitas lokal masyarakat sebagai daya tarik wisata daerah; dan
 2. penyusunan kebijakan pengelolaan daya tarik dan atraksi wisata berbasis ekologi.
- e. pengembangan fasilitas pelayanan dan pengelolaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri atas :
1. pengembangan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan, melalui penyusunan kebijakan *green tourism*; dan
 2. peningkatan standar sistem pelayanan dan pengelolaan fasilitas pariwisata, melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengelolaan fasilitas pariwisata.
- f. peningkatan kualitas aksesibilitas dari dan ke DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, melalui :
1. peningkatan kualitas tata informasi melalui pemasangan papan informasi pariwisata elektronik dan konvensional;
 2. peningkatan aksesibilitas pariwisata, terdiri atas :
 - a) pengadaan sarana transportasi darat, laut, sungai dan penyeberangan berstandar pariwisata internasional;
 - b) pengadaan sarana transportasi darat berstandar pariwisata yang aman dan nyaman;
 - c) perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan menuju daya tarik dan atraksi wisata; dan
 - d) pengembangan moda transportasi ramah lingkungan (sepeda dan transportasi tradisional).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan desa wisata berbasis alam, budaya dan kreatifitas masyarakat guna pelestarian aktifitas lokal masyarakat sebagai daya tarik wisata daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian keempat
Pembangunan Industri dan Investasi Pariwisata
Pasal 16

Kebijakan pembangunan industri dan investasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas :

- a. perencanaan perwilayahan industri pariwisata daerah;
- b. pengembangan perwilayahan industri pariwisata daerah;
- c. peningkatan fungsi struktur industri pariwisata daerah; dan
- d. peningkatan pertumbuhan investasi pariwisata daerah.

Pasal 17

- 1) Strategi perencanaan perwilayahan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, melalui :
 - a. penetapan kawasan industri pariwisata yang dapat menjangkau skala regional maupun lokal, terdiri atas :
 - (1) penyusunan kebijakan pembangunan kawasan industri pariwisata; dan
 - (2) pembentukan kawasan industri pariwisata.
 - b. peningkatan fungsi kawasan industri pariwisata melalui pembentukan usaha-usaha pendukung kawasan industri pariwisata.
- 2) Strategi pengembangan perwilayahan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, melalui :
 - a. peningkatan kualitas produk/ rekayasa inovasi industri pariwisata, terdiri atas :
 - (1) pelatihan pengembangan dan inovasi produk pariwisata;
 - (2) standardisasi produk pariwisata sesuai standar usaha pariwisata yang telah ditetapkan; dan
 - (3) pengembangan kemitraan dengan daerah lain dalam peningkatan kualitas produk pariwisata.
 - b. peningkatan efisiensi pelaku industri wisata, terdiri atas :
 1. pelaksanaan pameran produksi berbasis produk lokal daerah secara regular dan berkelanjutan; dan
 2. pengembangan kemitraan dengan pengelola jaringan pemasaran berbasis elektronika (*e-commerce*).
- 3) Strategi peningkatan fungsi struktur industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, melalui :
 - a. pengembangan pola kemitraan antar pelaku industri melalui penyusunan regulasi pola kemitraan dalam pembangunan pariwisata; dan
 - b. penguatan implementasi kemitraan, terdiri atas :
 - (1) penguatan peran badan investasi dan penanaman modal daerah, dan
 - (2) pelibatan masyarakat (adat, desa, komunitas) dalam kemitraan
- 4) Strategi peningkatan pertumbuhan investasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, melalui :
 - a. penyusunan kebijakan investasi pariwisata melalui penyusunan regulasi kebijakan dan potensi investasi pariwisata
 - b. reduksi kendala investasi pariwisata, terdiri atas :
 - (1) pengembangan infrastruktur dan prasarana pendukung investasi pariwisata lainnya (listrik, air bersih, dan telekomunikasi); dan
 - (2) peningkatan peran dan dukungan perbankan dan lembaga keuangan non bank dalam investasi pariwisata.

Bagian Kelima
Pembangunan Pasar Wisatawan dan Pemasaran
Pariwisata Daerah
Pasal 18

Kebijakan pembangunan pasar dan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, terdiri atas:

- a. pemantapan segmentasi pasar wisatawan;
- b. pengembangan dan pemantapan citra pariwisata daerah; dan
- c. pengembangan model promosi dan pemasaran pariwisata daerah.

Pasal 19

- (1) Strategi pemantapan segmentasi pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, melalui :
 - a. Identifikasi perkembangan pasar wisatawan, terdiri atas :
 1. penyusunan tipologi wisatawan dan karakteristik trend pertumbuhan pasar wisatawan; dan
 2. penyusunan dan penetapan segmentasi pasar wisatawan.
 - b. Pengembangan orientasi pasar wisatawan, terdiri atas :
 1. pengembangan produk pariwisata sesuai perkembangan segmentasi pasar wisatawan;
 2. pengembangan pasar wisatawan manca negara, wisatawan nusantara, dan wisatawan lokal sekitar daerah; dan
 3. pengembangan pasar khusus *meeting, incentive, conference* dan *Exhibition* untuk segmentasi pasar pemerintahan.
- (2) Strategi pengembangan dan pemantapan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, melalui :
 - a. Pembentukan citra pariwisata daerah, terdiri atas :
 1. pelaksanaan *fam trip* bagi *tour operator, tour leader*, biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, penulis pariwisata dan media;
 2. penyusunan *calendar of event* pariwisata daerah; dan
 3. pembangunan *land-mark* daerah.
 - b. Peningkatan kerjasama dengan media promosi, dalam membentuk citra pariwisata, terdiri atas :
 1. pelaksanaan kerjasama dengan media cetak dan elektronik, media *online* dan *offline* dalam promosi pariwisata; dan
 2. peningkatan *media campaign* dalam promosi pariwisata daerah.
- (3) Strategi Pengembangan model promosi dan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, melalui :
 - a. Pembentukan *Branding* pariwisata, terdiri atas :
 1. penyusunan dan penetapan *branding* pariwisata daerah; dan
 2. penyusunan dan penetapan *tagline* pariwisata.
 - b. Peningkatan kegiatan promosi, terdiri atas :
 1. penyusunan bahan promosi dengan berbagai media;
 2. pemasangan promosi dengan *giant screen* pada lokasi strategis dalam daerah, serta logo *branding* promosi pada kendaraan di luar daerah; dan
 3. penyebaran dan pemasangan bahan promosi pariwisata pada sumber/ pintu masuk wisatawan dan daerah lainnya;
 - c. Pengembangan pemasaran terpadu dengan bidang lain khususnya bidang industri dan perdagangan, terdiri atas :

1. pelaksanaan pemasaran terpadu lintas sektor dalam kerangka *Tourism-Trade and Investment*; dan
 2. pemasangan logo *branding* pariwisata pada seluruh produk industri dan perdagangan daerah.
- d. Pengembangan pemasaran terpadu dengan beberapa destinasi lainnya, terdiri atas :
1. pengembangan kerjasama pemasaran bersama dengan destinasi lain di sekitar daerah; dan
 2. penyusunan paket wisata bersama destinasi lain dalam konteks komplementaris atau variasi atraksi.
- e. Pengembangan kerjasama dengan komunitas kreatif, seni budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan, terdiri atas :
1. pemberdayaan masyarakat dan komunitas dalam penggunaan sosial media (*instagramable*) dalam promosi pariwisata; dan
 2. pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat dan komunitas dalam pelaksanaan even pariwisata.

Bagian Keenam
Pembangunan Lingkungan Pariwisata
Pasal 20

Kebijakan pembangunan lingkungan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, terdiri atas:

- a. pengelolaan lingkungan pada destinasi wisata ; dan
- b. optimalisasi daya dukung lingkungan pariwisata.

Pasal 21

- (1) Strategi pengelolaan lingkungan pada destinasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri atas:
 - a. peningkatan pengelolaan persampahan daerah; terdiri atas :
 1. penyusunan regulasi penanganan sampah pada daya tarik dan atraksi wisata;
 2. pengembangan sistem pengelolaan sampah; dan
 3. pelatihan pengembangan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan daur ulang sampah
 - b. pengembangan ruang terbuka hijau, terdiri atas :
 1. pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau
 2. pelaksanaan gerakan menanam pohon dan pemanfaatan pekarangan untuk taman dan tanaman; dan
 3. penataan dan penanaman pada kawasan jalan utama dan sekitar daya tarik dan atraksi wisata.
- (2) Strategi optimalisasi daya dukung lingkungan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, terdiri atas:
 - a. Pengadaan kajian daya dukung lingkungan, terdiri atas :
 1. penyusunan regulasi *carrying capacity* pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan; dan
 2. pencegahan pembukaan daya tarik, atraksi dan aktivitas wisata pada kawasan rawan bencana.
 - b. Pengelolaan permintaan kunjungan wisatawan, terdiri atas :
 1. pengendalian kunjungan wisatawan pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan berdampak degradasi lingkungan dan vandalisme;
 2. pembukaan daya tarik dan atraksi wisata baru untuk

- menjaga distribusi wisatawan sesuai daya dukung lingkungan; dan
3. penataan kawasan dan penambahan fasilitas yang memungkinkan aktivitas wisatawan tetap nyaman dalam antrian pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan.

Bagian Ketujuh

Pembangunan Kelembagaan dan Sumber daya Manusia Pariwisata

Pasal 22

Kebijakan pembangunan kelembagaan dan sumberdaya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, terdiri atas:

- a. penguatan manajemen pariwisata; dan
- b. peningkatan kapasitas dalam pengembangan pariwisata.

Pasal 23

(1) Strategi penguatan manajemen pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, melalui :

- a. pengembangan sistem pengelolaan daya tarik wisata berbasis kelompok masyarakat, terdiri atas :
 1. pelatihan *community based tourism development*, dan
 2. pendampingan dan pembinaan dalam pengelolaan daya tarik dan atraksi wisata.
- b. Pembentukan forum pariwisata, terdiri atas :
 1. pembentukan *destination management organization*, dan
 2. pembentukan asosiasi kelompok masyarakat pariwisata
- c. Tata kelola dan peningkatan kapasitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program, terdiri atas :
 1. penyusunan regulasi tata kelola destinasi pariwisata;
 2. pelibatan pentahelix pariwisata dalam tata kelola dan pengembangan destinasi pariwisata; dan
 3. pelibatan masyarakat, kelompok, komunitas, dan asosiasi profesi/ industri dalam perencanaan dan pelaksanaan tata kelola destinasi.

(2) Strategi peningkatan kapasitas dalam pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, melalui :

- a. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pendampingan masyarakat, dan pengelolaan pariwisata, terdiri atas :
 1. pelatihan teknis kepariwisataan bagi aparatur pemerintah;
 2. penataan jenjang karier aparatur pemerintah dalam bidang pariwisata.
- b. peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata; terdiri atas :
 1. pelatihan teknis pariwisata bagi pelaku pariwisata; dan
 2. pelaksanaan sertifikasi usaha.
- c. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata, terdiri atas :
 1. pendidikan dan pelatihan teknis pariwisata bagi masyarakat;
 2. pembukaan lembaga pendidikan dan pelatihan kepariwisataan;
 3. peningkatan kompetensi guru SMK bidang pariwisata;
 4. pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja pariwisata; dan

5. pendampingan bagi masyarakat sebagai bagian integral dari pengembangan aspek kepariwisataan.

BAB VIII

RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Struktur Perwilayahan Pariwisata

Pasal 24

Struktur perwilayahan pariwisata daerah meliputi:

- a. destinasi Pariwisata Daerah ;
- b. kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah; dan
- c. kawasan Strategis Pariwisata Daerah.

Pasal 25

- (1) Destinasi Pariwisata Daerah meliputi :
 - a. destinasi pariwisata daerah kawasan Pantai Marina dan Sekitarnya;
 - b. destinasi pariwisata daerah kawasan Air Terjun Bissappu dan Sekitarnya;
 - c. destinasi pariwisata daerah kawasan Permandian Alam Eremerasa dan Sekitarnya;
 - d. destinasi pariwisata daerah kawasan Hutan Wisata Gunung Loka dan Sekitarnya;
 - e. destinasi pariwisata daerah Kawasan Agrowisata di Kecamatan Tompobulu dan Sekitarnya;
 - f. destinasi pariwisata daerah kawasan Adat Gantarangkeke Gua Batu Ejayya dan Sekitarnya;
 - g. destinasi pariwisata daerah kawasan Rumah Adat Balla Lompoa dan Sekitarnya;
 - h. destinasi pariwisata daerah kawasan Pantai Seruni dan Sekitarnya;
 - i. destinasi pariwisata daerah kawasan Kota Tua Kecamatan Bantaeng dan Sekitarnya; dan
 - j. destinasi pariwisata daerah kawasan Desa Wisata Bonto Lojong dan Sekitarnya;
- (2) Tema utama dari destinasi pariwisata daerah Kawasan Pantai Marina dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf a, yaitu wisata rekreasi keluarga berbasis pantai yang terletak di Baruga Kecamatan Pa'jukukang.
- (3) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah Kawasan Air Terjun Bissappu dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf b, yaitu wisata alam berbasis pegunungan, panorama dan air terjun yang terletak di Bonto Salluang Kecamatan Bissappu.
- (4) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah Kawasan Permandian Alam Eremerasa dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf c, yaitu wisata alam berbasis air terjun yang terletak di Kampala Kecamatan Eremerasa.
- (5) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah Kawasan Hutan Wisata Gunung Loka dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf d, yaitu wisata alam berbasis hutan dan panorama yang terletak di kecamatan Ulu Ere.
- (6) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah Kawasan Agro Wisata Kecamatan Tompobulu dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf

e, yaitu wisata minat khusus berbasis agro yang terletak di kecamatan Tompobulu.

- (7) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah Kawasan Adat Gantarangkeke dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf f, yaitu wisata sejarah dan budaya yang terletak kecamatan Gantarangkeke.
- (8) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah Kawasan Balla Lompoa dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf g, yaitu wisata sejarah dan budaya yang terletak kecamatan Bantaeng.
- (9) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah Kawasan Pantai Seruni dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf g, yaitu wisata alam pantai dan ekonomi kreatif yang terletak di Pallantikang kecamatan Bantaeng.
- (10) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah Kota Tua dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf h, yaitu wisata alam berbasis wisata sejarah yang terletak di kecamatan Bantaeng.
- (11) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah Kawasan Desa Wisata Bonto Lojong dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf h, yaitu wisata alam berbasis Desa Wisata (*tourism village*) yang terletak di Bonto Lojong kecamatan Ulu Ere.

Pasal 26

- (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah meliputi :
 - a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Zona 1, terdiri dari kecamatan Bissappu, dan kecamatan Sinoa;
 - b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Zona 2, terdiri dari kecamatan Bantaeng dan kecamatan Eremerasa;
 - c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Zona 3, terdiri dari kecamatan Gantarangkeke dan kecamatan Pa'jukukang; dan
 - d. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Zona 4, terdiri dari kecamatan Ulu Ere, dan kecamatan Tompobulu.
- (2) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran IV sampai dengan lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah meliputi :
 - a. kecamatan Bissappu dan Sekitarnya;
 - b. kecamatan Sinoa dan Sekitarnya;
 - c. kecamatan Bantaeng dan Sekitarnya;
 - d. kecamatan Eremerasa dan Sekitarnya;
 - e. kecamatan Gantarangkeke dan Sekitarnya;
 - f. kecamatan Pa'jukukang dan Sekitarnya;
 - g. kecamatan Ulu Ere dan Sekitarnya;
 - h. kecamatan Tompobulu dan Sekitarnya;
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah kecamatan Bissappu dan sekitarnya, terdiri atas :
 - a. air terjun Bissappu,
 - b. kawasan agrowisata,
 - c. makam Datuk Pakkalimbungan,
 - d. gua Batu Ejayya;
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kecamatan Sinoa dan sekitarnya yaitu Air Terjun Cekala.

- (4) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah kecamatan Bantaeng dan Sekitarnya, terdiri atas :
 - a. pantai Seruni;
 - b. permandian Alam Calendu;
 - c. pantai Lamalaka;
 - d. balla Lompoa;
 - e. wisata Kota Tua;
 - f. situs Kuburan Belanda;
 - g. balla Bassia;
 - h. masjid Tua Tompong;
 - i. makam Raja La Tenri Ruwa;
- (5) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kecamatan Eremerasa dan sekitarnya, terdiri atas :
 - a. permandian alam Eremerasa,
 - b. air terjun Baruttung;
- (6) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah kecamatan Gantarangkeke dan Sekitarnya, yaitu Pesta Adat dan Permainan Rakyat;
- (7) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah kecamatan Pa'jukukang dan Sekitarnya, terdiri atas :
 - a. pantai Marina,
 - b. pantai Korong Batu,
 - c. kawasan Agrowisata.
- (8) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah kecamatan Ulu Ere dan Sekitarnya, terdiri atas :
 - a. mini *showfarm*,
 - b. bukit Muntea,
 - d. agrowisata Ulu Ere, Puncak
 - f. gunung Loka,
 - g. kawasan agrowisata,
 - h. makam tua Parring-Parring,
 - i. air terjun Cinayya.
- (9) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah kecamatan Tompobulu dan Sekitarnya, terdiri atas :
 - a. permandian Borong Lompoa,
 - b. gunung Daulu,
 - c. air terjun Biallo,
 - d. air terjun Simoko.
 - e. kawasan agrowisata.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu Hak
Pasal 28

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/ atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap wisatawan berhak memperoleh:
 - a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan hukum dan keamanan;
 - d. pelayanan kesehatan;

- e. perlindungan hak pribadi; dan
 - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.
- (3) Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.
- (4) Setiap pengusaha pariwisata berhak:
- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
 - b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
 - c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
 - d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
 - c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
 - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Setiap orang berkewajiban :
- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
 - b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.
- (3) Setiap wisatawan berkewajiban :
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
 - c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
 - d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
- (4) Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan

- koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
 - n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
LARANGAN
Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB X
PELAKSANAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 31

- (1) Pelaksanaan Ripparkab Tahun 2021-2036 diwujudkan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan, baik berupa program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan/atau masyarakat.
- (2) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan dalam jangka waktu 2021-2036, meliputi:
 - a. indikasi program pembangunan destinasi pariwisata daerah;
 - b. indikasi program pembangunan produk pariwisata daerah;
 - c. indikasi program pembangunan industri dan investasi pariwisata daerah;
 - d. indikasi program pembangunan pasar dan pemasaran pariwisata daerah;
 - e. indikasi program pembangunan lingkungan pariwisata daerah;

- e. indikasi program Kebijakan pembangunan kelembagaan dan sumberdaya manusia pariwisata daerah;
- (3) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan rencana pembangunan kawasan pariwisata daerah dijelaskan lebih rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab didukung oleh Dinas/ Lembaga terkait lainnya.
 - (5) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Ripparkab Tahun 2021–2036
- (2) Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan Ripparkab diselenggarakan melalui koordinasi lintas sektor, lintas pemangku kepentingan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.
- (4) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati (3) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dan usaha pariwisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 33

- (1) Setiap orang, wisatawan dan pengusaha yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 dikenakan sanksi Administratif.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

- (1) Ripparkab Tahun 2021-2036 dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali guna mendapat bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan.
- (2) Ripparkab sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran

berupa buku laporan akhir Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 20 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,



ABDUL WAHAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2021 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 B.Hk.13.202.21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
TAHUN 2021-2036

I. UMUM

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi daerah, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan konservasi lingkungan alam dan budaya masyarakat.

Perkembangan pariwisata daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA). Lebih lanjut, dalam Pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

RIPPARKAB merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. RIPPARDA mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa RIPPARDA kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan RIPPARKAB.

RIPPARKAB merupakan suatu rencana yang tidak berdiri sendiri dan lepas dari sistem perencanaan sektor lain tetapi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan wilayah yang berfungsi untuk memadupadankan perencanaan pariwisata ke dalam kebijakan dan rencana pembangunan kota secara utuh. Pentingnya RIPPARKAB sangat

erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antarsektor dan antarpemangku kepentingan kepariwisataan daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Manfaat; dalam arti harus diupayakan pembangunan kepariwisataan harus dapat memberikan manfaat ekonomi yang berarti, baik bagi pembangunan wilayah maupun khususnya bagi peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Huruf b

Kekeluargaan; dalam arti harus diupayakan pembangunan kepariwisataan yang dilandasi oleh interaksi antar anggota/ warga masyarakat yang membentuk rasa saling memiliki dan terhubung satu sama lain.

Huruf c

Adil dan merata; dalam arti harus diupayakan bahwa semua warga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dan memelihara kesejahteraannya.

Huruf d

Keseimbangan; dalam arti pembangunan kepariwisataan harus dilandasi keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan warga masyarakat, serta mempertahankan kearifan lokal setempat.

Huruf e

Kemandirian; dalam arti semua anggota/warga masyarakat mempunyai kemampuan mandiri untuk membangun norma positif, merumuskan permasalahan, dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan kepariwisataannya.

Huruf f

Kelestarian; dalam arti pembangunan kepariwisataan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (alam maupun sosial, ekonomi, dan budaya), dan

seminimal mungkin menghindarkan dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi yang ada.

Huruf g

Partisipatif; dalam arti semua anggota/warga masyarakat mampu memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perantara yang diakui mewakili kepentingannya. Partisipasi yang luas dibangun atas kebebasan berorganisasi dan menyampaikan pendapat secara konstruktif.

Huruf h

Berkelanjutan; dalam arti harus diupayakan bahwa pembangunan kepariwisataan mampu berlanjut dan dapat diterima oleh lingkungan alam, sosial, ekonomi dan budaya.

Huruf i

Demokratis; dalam arti semua anggota/warga masyarakat memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan kepariwisataan baik sejak tahap penyusunan rencana sampai pada pelaksanaannya.

Huruf j

Kesetaraan; dalam arti semua anggota/warga masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan kepariwisataan baik sejak tahap penyusunan rencana sampai pada pelaksanaannya.

Huruf k

Kesatuan; dalam arti pembangunan kepariwisataan harus lebih menekankan pada sinkronisasi dan koordinasi dalam rangka upaya untuk mencari solusi dan kompromi dari berbagai perbedaan dan konflik kepentingan yang muncul, baik sejak tahap penyusunan rencana sampai pada pelaksanaannya.

Pasal 3

Huruf a

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan dan strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya.

Huruf b

Para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan kepariwisataan yaitu pentaheliks pariwisata, meliputi akademisi, pengusaha, pemerintah, komunitas masyarakat, dan media yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata.

Huruf c

Pembangunan Kepariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan, seperti hotel, restoran, dan sebagainya, seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/wirausahawan setempat dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Lebih lanjut, keterkaitan antara pelaku-pelaku bisnis dan masyarakat lokal harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut.

Huruf d

Pembangunan Kepariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*irreversible*) secara berlebihan. Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan, sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar nasional dan internasional.

Huruf e

Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat, dan masyarakat setempat dapat terwujud.

Huruf f

Daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan, meliputi daya dukung fisik, alami, sosial, dan budaya. Pembangunan

dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara reguler sehingga dapat ditentukan penyesuaian/perbaikan yang dibutuhkan. Skala dan tipe fasilitas wisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (*limits of acceptable use*).

Huruf g

Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan kepariwisataan berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus mencakup skala nasional, regional, dan lokal.

Huruf h

Perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan, dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.

Huruf i

Pembangunan Kepariwisataan berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vokasi, dan profesional. Pelatihan meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik-topik lain yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan.

Huruf j

Pembangunan Kepariwisataan berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap (*sense of place*) dan identitas masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah pembangunan daya tarik wisata, pembangunan fasilitas penunjang pariwisata, serta pembangunan aksesibilitas pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri dan investasi pariwisata, daya saing produk pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah pemantapan segmentasi pasar, pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Kota sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Pariwisata” adalah pengembangan sumber daya manusia sebagai tuan rumah, organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kawasan strategis pariwisata daerah adalah kawasan yang pengembangannya diarahkan pada tema-tema tertentu yang sesuai dengan kesamaan karakter (destinasi, kedekatan jarak, kemudahan pencapaian) ruang pariwisatanya.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat 1

Huruf a

Aktivitas wisata yang ditawarkan pada Pantai Marina dan sekitarnya yaitu *Meeting, Incentive, Congress and Convergence (MICE)*, berenang, *photo spot, meeting, water sport recreation*, dan rekreasi wisata keluarga;

Huruf b

Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD Kawasan Air Terjun Bissappu yaitu *tracking, hiking, adventure, rafting, camping*, agrowisata, dan rekreasi wisata keluarga;

Huruf c

Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD Kawasan Permandian Alam Eremerasa yaitu wisata alam berbasis ekologi dan rekreasi keluarga;

Huruf d

Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD Kawasan Hutan Wisata Gunung Loka yaitu wisata edukasi, *camping*, panorama, dan rekreasi keluarga;

Huruf e

Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD Kawasan Agro Wisata Tompobulu yaitu wisata edukasi berbasis pertanian, perkebunan, *photo spot*, panorama, dan rekreasi wisata keluarga;

Huruf f

Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD Kawasan Adat Gantarangekeke yaitu wisata edukasi berbasis museum, wisata budaya, dan wisata sejarah;

Huruf g

Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD Kawasan Balla Lompoa yaitu wisata edukasi berbasis museum, wisata budaya, dan wisata kota (*urban tourism*);

Huruf h

Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD Kawasan Pantai Seruni yaitu wisata edukasi, ekonomi kreatif, kuliner dan wisata pantai;

Huruf i

Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD Kota Tua yaitu wisata sejarah, rekreasi keluarga, industri kreatif, wisata kota (*urban tourism*) dan *photo spot*; dan

Huruf j

Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD Kawasan Desa Wisata Bonto Lojong dan sekitarnya yaitu wisata edukasi, wisata ekologi, *camping*, panorama, rekreasi keluarga, dan desa wisata.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 44

Matriks Program Pengembangan, Strategi, dan Indikasi Kegiatan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB)

PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA						
Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Pariwisata Bertema Khusus dan Terpadu						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Penetapan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)	Pembentukan Destinasi Pariwisata Daerah Alam, Sejarah dan Budaya, Minat Khusus, Edukasi dan Ekologi serta Buatan Manusia (<i>man-made</i>)				Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
		Penyusunan Peta Sebaran Destinasi Pariwisata Daerah				
2	Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)	Pembentukan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)				
		Penyusunan Pola Perjalanan Wisata (<i>Travel Pattern</i>)				
3	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)	Pembentukan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) pada masing-masing kecamatan				
		Penyusunan Paket Wisata				
4	Penetapan Pusat Pelayanan Informasi	Pembentukan Pusat Informasi Pariwisata Daerah (<i>Tourist Information Center</i>)				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
5	Peningkatan dan Pengembangan KSPD	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata (RIPO) prioritas pada setiap KSPD				Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
6	Pengembangan Daya Tarik dan Atraksi Wisata	Pengembangan daya tarik dan atraksi wisata tematik pada masing-masing KSPD				
		Pengendalian pembangunan daya tarik dan atraksi wisata, fasilitas pariwisata serta usaha/ industri pariwisata sesuai dengan zonasi dan peruntukan kawasan				
		Pengembangan aksesibilitas dari dan ke daya tarik dan atraksi wisata				
		Peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan daya tarik dan atraksi wisata				
Arah Kebijakan 2 : Pemeliharaan Dari Dampak Negatif Terhadap Daya Tarik dan Atraksi Wisata						
7	Penegakan Regulasi Perencanaan Pembangunan Pariwisata Daerah	Penetapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA)				Satuan Kerja OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
		Sosialisasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARKAB)				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		Konsistensi terhadap penegakan hukum Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARKAB)				Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
8	Peningkatan Koordinasi antara Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat	Optimalisasi Peran Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata (BPPD) Kabupaten Bantaeng				
		Pembentukan Forum Komunikasi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bantaeng				
		Pembentukan kelompok masyarakat Sadar Wisata				

PENGEMBANGAN PRODUK PARIWISATA						
Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Daya Tarik dan Atraksi Wisata						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Peningkatan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata	Peningkatan aktivitas pertunjukan dan pameran (pentas seni, budaya)				Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
		Penyusunan <i>master plan</i> kawasan <i>night market & culinary (Food and Shopping Street)</i> .				
		Pengembangan informasi sejarah dan inovasi audio visualisasi materi sejarah				
		Pemugaran kembali dan penataan situs makam untuk peningkatan daya tarik, daya tampung dan kualitas area penerimaan pengunjung.				
		Pengembangan potensi kreatif dan cinderamata serta pengembangan desain arsitektural, motif dan corak bangunan berciri khas Bantaeng.				
		Pengembangan daya tarik produk serta penataan dan pembangunan kawasan wisata kuliner.				
		Peningkatan dan perencanaan aksesibilitas wisata berupa terminal, dermaga, anjungan, dan moda transportasi sungai dan penyeberangan yang mudah dan aman				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2	Pengembangan daya tarik dan atraksi wisata baru	Pengembangan usaha dan fasilitas atraksi wisata rekreasi tirta seperti <i>river tubing</i> , <i>Canoeing</i> dan memancing				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Pengembangan kampung wisata berbasis budaya dan pelestarian aktivitas lokal masyarakat sebagai daya tarik wisata Kabupaten Bantaeng				
		Perencanaan taman bermain alam liar dengan menyajikan konsep wisata danau, jelajah flora dan fauna hutan				
		Peningkatan dan perencanaan fasilitas akomodasi berupa, hotel, resort dengan konsep <i>forest</i> dan <i>glamour camping</i> pada kawasan hutan dan pegunungan				
		Pengembangan jalur pejalan kaki dan pedestrian dan jalur sepeda pada kawasan persawahan dan perkebunan				
		Perencanaan area perhentian/ istirahat (<i>resting area</i>) secara terpadu dengan memanfaatkan daya tarik panorama alam				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
3	Pengembangan sistem jaringan fungsional pariwisata	Pengembangan gerbang (<i>entry point</i>) kabupaten Bantaeng pada batas-batas kabupaten				Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
		Pengembangan gerbang pada setiap destinasi prioritas				
		Pengembangan kawasan wisata terpadu (<i>integrated resort area</i>)				
4	Pengembangan produk yang berkontribusi terhadap pelestarian alam dan budaya	Penyusunan kebijakan pengelolaan daya tarik dan atraksi wisata berbasis ekologi				
		Pengembangan produk kuliner dan minuman tradisional Bantaeng.				
Arah Kebijakan 2 : Pengembangan Fasilitas, Pelayanan dan Pengelolaan Pariwisata						
1	Pengembangan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan	Penyusunan kebijakan <i>green tourism</i>				Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
2	Peningkatan standar sistem pelayanan dan pengelolaan fasilitas pariwisata	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengelolaan fasilitas pariwisata				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
Arah Kebijakan 3 : Peningkatan Kualitas Aksesibilitas Dari dan Ke Daerah Tujuan Wisata						
1	Peningkatan kualitas tata informasi	Pemasangan papan informasi pariwisata elektronik dan konvensional				
2	Peningkatan aksesibilitas pariwisata	Pengadaan sarana transportasi berstandar pariwisata internasional				Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
		Pengadaan sarana transportasi darat berstandar pariwisata yang aman dan nyaman				
		Perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan menuju daya tarik dan atraksi wisata				
		Pengembangan moda transportasi ramah lingkungan (sepeda dan transportasi tradisional)				

PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN INVESTASI PARIWISATA**Arah Kebijakan 1 : Perencanaan Perwilayahan Industri Pariwisata Kabupaten Bantaeng**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Penetapan kawasan industri pariwisata yang dapat menjangkau skala regional maupun lokal	Penyusunan kebijakan pembangunan Kawasan Industri Pariwisata	■			Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
		Pembentukan Kawasan Industri Pariwisata	■	■		
2	Peningkatan fungsi kawasan industri pariwisata	Pembentukan usaha-usaha pendukung kawasan industri pariwisata	■	■		

Arah Kebijakan 2 : Pengembangan Perwilayah Industri Pariwisata Kabupaten Bantaeng

1	Peningkatan kualitas produk/ rekayasa inovasi industri pariwisata	Pelatihan pengembangan dan inovasi produk pariwisata	■	■	■	Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
		Standardisasi produk pariwisata sesuai standar usaha pariwisata yang telah ditetapkan	■			
		Pengembangan kemitraan dengan daerah lain dalam peningkatan kualitas produk pariwisata	■	■		
2	Peningkatan Efisiensi Pelaku Industri Wisata	Pelaksanaan pameran produksi berbasis produk lokal daerah secara regular dan berkelanjutan	■	■	■	

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		Pengembangan kemitraan dengan pengelola jaringan pemasaran berbasis elektronika (<i>e-commerce</i>)				
Arah Kebijakan 3 : Peningkatan Fungsi Struktur Industri Pariwisata Kabupaten Bantaeng						
1	Pengembangan Pola Kemitraan Antar Pelaku Industri	Penyusunan regulasi pola kemitraan dalam pembangunan pariwisata				Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
2	Penguatan implementasi kemitraan	Penguatan peran Badan Investasi dan Penanaman Modal				
		Pelibatan masyarakat (adat, desa, dsb) dalam kemitraan				
Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Investasi Pariwisata Kabupaten Bantaeng						
1	Penyusunan kebijakan investasi pariwisata	Penyusunan regulasi kebijakan dan potensi investasi pariwisata				Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
2	Reduksi kendala investasi pariwisata	Pengembangan infrastruktur dan prasarana pendukung investasi pariwisata lainnya (listrik, air bersih, dsb)				
		Peningkatan peran dan dukungan Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Perbankan dalam investasi pariwisata				

PENGEMBANGAN PASAR WISATAWAN DAN PEMASARAN						
Arah Kebijakan 1 : Pemantapan Segmentasi Pasar						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Identifikasi perkembangan pasar wisatawan	Penyusunan tipologi wisatawan dan karakteristik trend pertumbuhan pasar wisatawan				Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
		Penyusunan dan penetapan segmentasi pasar wisatawan				
2	Pengembangan orientasi pasar wisatawan	Pengembangan produk pariwisata sesuai perkembangan segmentasi pasar wisatawan				
		Pengembangan pasar wisatawan manca negara, wisatawan nusantara, dan wisatawan lokal sekitar kabupaten				
		Pengembangan pasar khusus MICE untuk segmentasi pasar pemerintahan dan industri				
Arah Kebijakan 2 : Pengembangan dan Pemantapan Citra Pariwisata						
1	Pembentukan citra pariwisata kabupaten Bantaeng	Pelaksanaan <i>Fam Trip</i> bagi <i>tour operator</i> , <i>tour leader</i> , Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan Wisata, penulis pariwisata (<i>travel writer</i>) dan media				
		Penyusunan <i>calendar of event</i> pariwisata				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		Pembangunan <i>land-mark</i> kabupaten Bantaeng				Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
2	Peningkatan kerjasama dengan media promosi, dalam membentuk citra pariwisata	Pelaksanaan kerjasama dengan media cetak, media elektronik, media <i>online</i> dan <i>offline</i> dalam promosi pariwisata				
		Peningkatan <i>media campaign</i> dalam promosi pariwisata Bantaeng				
Arah Kebijakan 3 : Pengembangan Model Promosi dan Pemasaran Pariwisata						
1	Pembentukan <i>Branding</i> pariwisata	Penyusunan dan penetapan <i>branding</i> pariwisata kabupaten Bantaeng				Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
		Penyusunan dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata kabupaten Bantaeng				
2	Peningkatan kegiatan promosi	Penyusunan bahan promosi dengan berbagai media				
		Pemasangan promosi dengan <i>giant screen</i> pada lokasi-lokasi strategis dalam kabupaten, serta logo <i>branding</i> promosi pada kendaraan di luar kabupaten				
		Penyebaran dan pemasangan bahan promosi pariwisata pada sumber/ pintu masuk wisatawan (bandara) Sultan Hasanuddin dan daerah lainnya				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
3	Pengembangan pemasaran terpadu dengan bidang lain khususnya bidang industri dan perdagangan	Pelaksanaan pemasaran terpadu lintas sektor dalam kerangka <i>Tourism-Trade and Investment</i>				Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
		Pemasangan logo branding pariwisata pada seluruh produk industri dan perdagangan daerah				
4	Pengembangan pemasaran terpadu dengan beberapa destinasi lainnya	Pengembangan kerjasama pemasaran bersama dengan destinasi lain di sekitar kabupaten Bantaeng.				
		Penyusunan paket wisata bersama destinasi lain dalam konteks komplementaris atau variasi atraksi				
5	Pengembangan kerjasama dengan komunitas kreatif, seni budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan	Pemberdayaan masyarakat dan komunitas dalam penggunaan sosial media (<i>instagramable</i>) dalam promosi pariwisata				
		Pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat dan komunitas dalam pelaksanaan even pariwisata				

PENGELOLAAN LINGKUNGAN						
Arah Kebijakan 1 : Pengelolaan Lingkungan Pada Destinasi Wisata						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Peningkatan pengelolaan persampahan	Penyusunan regulasi penanganan sampah pada daya tarik dan atraksi wisata				Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah				
		Pelatihan pengembangan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan daur ulang sampah				
2	Pengembangan ruang terbuka hijau	Pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau				
		Pelaksanaan gerakan menanam pohon dan pemanfaatan pekarangan untuk taman dan tanaman				
		Penataan dan penanaman pada kawasan jalan utama dan sekitar daya Tarik dan atraksi wisata				
Arah Kebijakan 2 : Optimalisasi Daya Dukung Lingkungan						
1	Pengadaan kajian daya dukung lingkungan	Penyusunan regulasi <i>carrying capacity</i> pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		Pencegahan pembukaan daya tarik, atraksi dan aktivitas wisata pada kawasan rawan bencana				Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
2	Pengelolaan permintaan kunjungan wisatawan	Pengendalian kunjungan wisatawan pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan berdampak degradasi lingkungan dan vandalisme				
		Pembukaan daya Tarik dan atraksi wisata baru untuk menjaga distribusi wisatawan sesuai daya dukung lingkungan				
		Penataan kawasan dan penambahan fasilitas yang memungkinkan aktivitas wisatawan tetap nyaman dalam antrian pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan				

PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Arah Kebijakan 1 : Penguatan Manajemen Pariwisata

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Pengembangan sistem pengelolaan daya tarik wisata berbasis kelompok Masyarakat	Pelatihan <i>Community Based Tourism Development</i>				Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
		Pendampingan dan pembinaan dalam pengelolaan daya tarik dan atraksi wisata				
2	Pembentukan Forum Pariwisata	Pembentukan <i>Destination Management Organization</i>				
		Pembentukan asosiasi kelompok masyarakat pariwisata seperti Generasi Pesona Indonesia (GENPI), My Trip My Adventure (MTMA), dsb				
3	Tata kelola dan peningkatan kapasitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program	Penyusunan regulasi tata kelola destinasi pariwisata				
		Pelibatan pentahelix pariwisata dalam tata kelola dan pengembangan destinasi pariwisata				
		Pelibatan masyarakat, kelompok, komunitas, dan asosiasi profesi/ industri dalam perencanaan dan pelaksanaan tata kelola destinasi				


Arah Kebijakan 2 : Peningkatan Kapasitas dalam Pengembangan Pariwisata						
4	Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah dalam perencanaan, pendampingan masyarakat, dan pengelolaan pariwisata	Pelatihan teknis kepariwisataan bagi aparaturn pemerintah				Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan OPD terkait lainnya
		Penataan jenjang karier aparaturn pemerintah dalam bidang pariwisata				
5	Peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata	Pelatihan teknis pariwisata bagi pelaku pariwisata				
		Pelaksanaan sertifikasi usaha				
6	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata	Pendidikan dan Pelatihan teknis pariwisata bagi masyarakat				
		Pembukaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan kepariwisataan				
		Peningkatan kompetensi guru SMK bidang pariwisata				
		Pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja pariwisata				
		Pendampingan bagi masyarakat sebagai bagian integral dari pengembangan aspek kepariwisataan				
		Pendampingan bagi masyarakat sebagai bagian integral dari pengembangan aspek kepariwisataan				



BUPATI BANTAENG
ILHAM SYAH AZIKIN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 12 TAHUN 2021
TANGGAL 20 DESEMBER 2021
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN TAHUN 2021-
2036


PETA WILAYAH ADMINISTRATIF KABUPATEN BANTAENG



BUPATI BANTAENG,
BILHAM SYAH AZIKIN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TANGGAL 20 DESEMBER 2021
 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN KABUPATEN TAHUN 2021-
 2036

DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD) KABUPATEN BANTAENG




BUPATI BANTAENG,

MHAM SYAH AZIKIN

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 12 TAHUN 2021
TANGGAL 20 DESEMBER 2021
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN TAHUN 2021-
2036


KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) ZONA 1



BUPATI BANTAENG,
ILHAM SYAH AZIKIN

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 12 TAHUN 2021
TANGGAL 20 DESEMBER 2021
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN TAHUN
2021-2036


KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) ZONA 2



BUPATI BANTAENG,
ILHAM SYAH AZIKIN

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 12 TAHUN 2021
TANGGAL 20 DESEMBER 2021
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN TAHUN 2021-
2036

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) ZONA 3



BUPATI BANTAENG,
ILHAM SYAH AZIKIN

